

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 22 Tahun 2021

Tentang

HUKUM PENGGUNAAN KOKON ULAT SUTERA UNTUK KOSMETIKA



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah:

Menimbang

- a. bahwa ajaran Islam menganjurkan untuk berhias (tazayyun), dan kosmetika telah menjadi bagian dari kebutuhan hidup manusia;
- b. bahwa kosmetika yang digunakan oleh setiap muslim harus berbahan suci dan halal;
- c. bahwa perkembangan industri telah menghasilkan berbagai produk kosmetika yang sebagiannya menggunakan kokon ulat sutera, dan karenanya muncul pertanyaan mengenai hukum penggunaan kokon ulat sutera dalam produk kosmetika;
- d. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia perlu menetapkan fatwa tentang hukum penggunaan kokon ulat sutera dalam produk kosmetika untuk dijadikan pedoman.

Mengingat

- 1. Ayat-ayat al-Qur'an, antara lain:
 - a. Surat al-A'raf ayat 31 tentang perintah untuk berhias:

Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (QS. al-A'raf: 32)

b. Surat al-A'raf, ayat 32 tentang larangan mengharamkan perhiasan:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ. (الأعراف: 32)

Katakanlah (Muhammad): "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hambahamba-Nya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, "Semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus (untuk mereka saja) pada hari Kiamat." Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui". (QS. al-A'raf: 32)

c. Surat al-A'raf ayat 157 mengenai dihalalkannya segala yang baik dan diharamkannya segala yang buruk:

Dan Allah menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan bagi mereka segala sesuatu yang buruk. (QS. al-A'raf: 157)

Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu segala yang baik". (QS. al-Maidah: 4)

- 2. Hadis Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, antara lain:
 - a. Hadis mengenai anjuran memperlihatkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala:

Dari Imran bin Hushain, ia berkata: "Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Siapa pun yang diberi nikmat oleh Allah dengan suatu kenikmatan, maka Allah senang bukti nikmat-Nya kepada makhluk itu terlihat". (HR. Ahmad)

b. Hadis mengenai larangan memakai sutera, minum dan makan menggunakan bejana dari emas dan perak:

Dari Hudzaifah, ia berkata: Saya mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah menggunakan pakaian sutera atau kain sutera, janganlah minum dari bejana emas dan perak, dan janganlah pula makan dari piring emas dan perak karena sesungguhnya emas dan perak itu bagi mereka di dunia, dan bagi kita di akhirat". (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

c. Hadis mengenai emas dan sutera dihalalkan bagi perempuan, dan diharamkan bagi lelaki:

Dari Abu Musa Al-Asy'ari, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Emas dan sutera dihalalkan bagi perempuan dari ummatku, dan diharamkan bagi lelaki ummatku". (HR. Ahmad)

d. Hadis bahwa Allah subhanahu wa ta'ala hanya menerima perkara yang baik:

Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Wahai manusia, sesungguhnya Allah adalah baik yang tidak menerima kecuali yang baik. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang beriman sesuai apa yang pernah diperintahkan kepada para Rasul-Nya". (HR. Muslim)

3. Kaidah Fikih, antara lain:

Hukum dasar segala sesuatu adalah mubah, sehingga ada dalil yang menunjukkan keharaman.

Hukum dasar berbagai kemanfaatan adalah boleh.

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا.

Hukum segala sesuatu adalah tergantung pada tujuannya.

لِلْوَسَائِل حُكْمُ الْمُقَاصِدِ.

Hukum berbagai peralatan adalah sesuai hukum tujuannya.

Memperhatikan:

1. Pendapat Ibnu Hajar Al-Haitami di dalam *Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj,* Jilid I, Halaman 123:

أَنَّ الظَّاهِرَ أَنْ يُقَالَ فِيهِ أَنَّ الْجَوَازَ لَا شَكَّ فِيهِ حَيْثُ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ نَفْعٌ، وَكَذَا إِنْ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ ذَلِكَ لِتَصْرِيحِهِمْ فِي الْأَطْعِمَةِ بِأَنَّ الْجِجَارَةَ وَنَحْوَهَا لَا يَحْرُمُ مِنْهَا لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ ذَلِكَ لِتَصْرِيحِهِمْ فِي الْأَطْعِمَةِ بِأَنَّ الْجِجَارَةَ وَنَحْوَهَا لَا يَحْرُمُ مِنْهَا إِلَّا مَا ضَرَّ بِالْبَدَنِ أَوْ الْعَقْلِ. وَأَمَّا تَعْلِيلُ الْحُرْمَةِ بِإِضَاعَةِ الْمَالِ فَمَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّ الْإِضَاعَةَ إِنَّمَا تَحْرُمُ حَيْثُ لَمْ تَكُنْ لِغَرَضٍ وَمَا هُنَا لِقَصْدِ التَّدَاوِي، وَصَرَّحُوا بِجَوَازِ التَّدَاوِي بِاللَّوْلُو فِي الْاكْتِحَالِ وَغَيْرِهِ، وَرُبَّمَا زَادَتْ قِيمَتُهُ عَلَى الذَّهَب.

Sesungguhnya secara lahir layak dikatakan, bahwa hukum boleh itu tidak diragukan sekiranya membawa manfaat. Demikian pula masalah makanan, jika keadaannya belum jelas, batu dan sejenisnya tidak haram kecuali membawa kemudaratan pada badan atau akal. Adapun alasan haram karena menyia-nyiakan harta itu tertolak karena menyia-nyiakan harta hukumnya haram itu sekiranya tidak ada tujuan yang lebih penting yang dalam hal ini adalah berobat. Mereka menyatakan, boleh berobat dengan mutiara untuk celak mata dan lainnya, bisa jadi harganya melebihi emas.

2. Pendapat Ibnu Hajar al-Haitami di dalam *Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj,* tahun 1357 H/1987 M, Jilid VIII, Halaman 258:

(وَيَحِكُ تَجْمِيلُ فِرَاشٍ وَأَثَاثٍ) بِمُثَلَّثَتَيْنِ وَهُوَ مَتَاعُ الْبَيْتِ بِأَنْ تُزَيِّنَ بَيْجَا بِأَنْوَاعِ الْلَلْاِسِ وَالْأَوَانِي وَنَحْوِهِمَا؛ لِأَنَّ الْإِحْدَادَ خَاصٌّ بِالْبَدَنِ وَمِنْ ثَمَّ حَلَّ لَهَا الْجُلُوسُ عَلَى الْحَرِيرِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ لَا الْالْتِحَافُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ كَاللَّبْسِ.

"Memperindah permadani dan perabotan rumah adalah halal, seperti menghiasi rumah dengan bermacam fasilitas yang digunakan di rumah, berbagai bejana dan lainnya. Sesungguhnya menghindari penggunaan sutera adalah khusus penggunaan di badan. Oleh karena itu, boleh menjadikan sutera untuk permadani sebagai tempat duduk. Ibnu Rif'ah menyatakan, bahwa tidak boleh menggunakan sutera yang melekat di badan karena sama dengan pakaian".

- 3. Penjelasan Dr. Ir. Purnama Hidayat, M.Sc. tanggal 4 November 2020 mengenai Kokon Ulat Sutera, antara lain bahwa:
 - a. Kokon ulat sutra adalah kantong berwarna putih dan berbentuk oval sebagai pelindung kepompong (*pupae*) yang ada di dalamnya.
 - b. Kokon (*cocoon*) ulat sutra terbuat dari benang sutra alami sepanjang 300 sampai 900 meter yang terbentuk dari cairan kelenjar sutra yang dikeluarkan melalui spinneret.
 - c. Benang sutra sangat halus dan banyak dimanfaatkan untuk bahan pakaian. Di samping itu, benang sutra mengandung protein dan banyak dimanfaatkan sebagai bahan kosmetika.
 - d. Kepompong (*pupae*) adalah tahapan-tahapan (*stadia*) antara larva dan ngengat dewasa yang terbungkus di dalam kokon yang terbuat dari sutra.
- 4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 30 Tahun 2011 Tentang Penggunaan Plasenta Hewan Halal Untuk Bahan Kosmetika dan Obat Luar.
- 5. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 26 Tahun 2013 Tentang Standard Kehalalam Produk Kosmetika dan Penggunaannya.
- 6. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang rapat Pleno Komisi Fatwa MUI tanggal 7 April 2021 M bertepatan dengan 24 Syakban 1442 H

Dengan bertawakkal kepada Allah subhanahu wa ta'ala.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : HUKUM PENGGUNAAN KOKON ULAT SUTERA UNTUK KOSMETIKA

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Kokon ulat sutra adalah kantong kepompong berwarna putih dan berbentuk oval terbuat dari benang sutra alami yang terbentuk dari cairan kelenjar sutra yang dikeluarkan melalui spinneret.
- 2. Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Kedua

: Ketentuan Hukum

- 1. Kokon ulat sutra sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan umum hukumnya suci.
- 2. Dalam hal kokon ulat sutra tercampur dengan najis, wajib disucikan secara syar'i sebelum diproses menjadi bahan kosmetika.
- 3. Penggunaan kokon ulat sutra untuk bahan kosmetika, hukumnya boleh (*mubah*), selama tidak membahayakan.

Ketiga

: Ketentuan Penutup

- 1. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika di kemudian hari diperlukan, dapat dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.
- 2. Agar setiap muslim dan pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya dan menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Syakban 1442 H

7 April 2021 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA KOMISI FATWA

Ketua

ROF. DR. H. HASANUDDIN AF

Sekretaris

MIFTAHÚL NUDA, LC.

Mengetahui,

DEWAN PIMPINAN AMA

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum

Sekretaris Jenderal

KH. MIFTACHUL AKHYAR

H. AMIRSYAH TAMBUNAN